

PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018



Sumber gambar: <https://sumatra.bisnis.com/>

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara menikmati hidup yang lebih baik untuk menjadikan masyarakat makmur dan sejahtera.¹ Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perpres 15/2010), dinyatakan juga bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.² Untuk mengatasi masalah kemiskinan maka pemerintah menyusun berbagai macam program yang mana dijelaskan dalam Perpres³ 15/2010, bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui

¹<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Program%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Kabinet%20Indonesia%20Bersatu%20II.pdf>.

² Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1 angka 1.

bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.⁴

Program tersebut terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.⁵

Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.⁶ Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.⁷

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain ialah penurunan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial salah satunya seperti Program Keluarga Harapan.⁸ Yang mana Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga

⁴ Ibid, angka 2.

⁵ Ibid, Pasal 5 ayat (1) huruf a s.d. d.

⁶ Ibid, ayat (2) huruf a s.d. b.

⁷ Ibid, Pasal 6 ayat (1).

⁸ https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI.

penerima manfaat PKH.⁹ PKH merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani kemiskinan. Bantuan Sosial PKH merupakan bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.¹⁰ PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, rentan, menciptakan perubahan perilaku, kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, kesenjangan, mengenalkan manfaat produk serta jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.¹¹ Selaian itu, PKH juga berhak mendapat bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.¹²

Terkait Program Keluarga Harapan maka tulisan hukum ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang tim koordinasi nasional PKH dan mekanisme penerima PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

II. PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Siapa tim koordinasi nasional PKH yang merumuskan kebijakan dan pengembangan PKH?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran PKH?

III. PEMBAHASAN

1. Pihak yang terkait dalam penyaluran PKH

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (2) dalam Bab IV diuraikan tentang tim koordinasi nasional PKH merupakan Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga

⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Ibid, Angka 6.

¹¹ Ibid, Pasal 2 huruf a s.d. e.

¹² Ibid Pasal 6 huruf a s.d. d.

terkait. Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.¹³ Tim koordinasi nasional PKH bertugas melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi dan memberikan solusi atas permasalahan lintas sektor.¹⁴

Dalam melaksanakan kegiatan PKH dibentuk tim koordinasi teknis PKH yaitu:

- (1) Tim koordinasi teknis PKH pusat, terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait yang bertugas:
 - a) Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH;
 - b) Melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik;
 - c) Membentuk tim lintas sektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
 - d) Tim lintas sektor bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
 - e) Melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri serta tugas dari Pelaksana PKH Pusat adalah:

- a) Melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya;
- b) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- c) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- d) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
- e) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- f) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

¹³ Ibid, Pasal 22 ayat (1) s.d. (4).

¹⁴ Ibid, Pasal 23.

(2) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi, terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi, yang diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah provinsi dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Tugas tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi yaitu:

- a) Menyusun program dan rencana kegiatan PKH;
- b) Memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
- d) Melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial yang terdiri atas pelaksana PKH daerah provinsi, pelaksana PKH daerah kabupaten/kota dan pelaksana PKH kecamatan. Pelaksana PKH daerah provinsi bertugas:

- a) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;
- b) Melakukan supervisi pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
- c) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- d) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
- f) Melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.

Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota bertugas:

- a) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
- b) Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;

- c) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- d) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
- f) Melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.

Pelaksana PKH kecamatan bertugas:

- a) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- b) Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- c) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- d) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
- f) Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

- (3) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota, terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Tim koordinasi teknis PKH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Tim koordinasi teknis PKH diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota bertugas:

- a) Menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
- b) Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c) Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- d) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
- e) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;

- f) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
- g) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.¹⁵

2. Mekanisme Penerimaan PKH

PKH diatur dalam Bab V Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan 10 tahap yaitu: perencanaan; penetapan calon peserta PKH; Validasi data calon penerima manfaat PKH; penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH; penyaluran Bantuan Sosial PKH; pendampingan PKH; Peningkatan Kemampuan Keluarga; Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH; Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH dan Transformasi Kepesertaan PKH.¹⁶

a. Perencanaan

Dalam Bab V Pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH yang bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin. Sumber data calon penerima manfaat PKH dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, korban bencana sosial dan komunitas adat terpencil.¹⁷

b. Penetapan Calon Peserta PKH

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.¹⁸

¹⁵ Ibid, Pasal 24 s.d. Pasal 31.

¹⁶ Ibid, Pasal 32 huruf a s.d. j.

¹⁷ Ibid, Pasal 33 ayat (1) s.d. (3).

¹⁸ Ibid, Pasal 34 ayat (1) s.d. (3).

c. Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

Validasi data calon penerima manfaat PKH merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen, data awal calon penerima manfaat PKH berasal dari penetapan calon peserta PKH, bukti dan fakta kondisi terkini dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah, validasi data calon penerima manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial, dalam hal pelaksanaan validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH, data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.¹⁹

d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data, melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.²⁰

e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai, Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.²¹ Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.²² Kementerian Sosial melalui bank penyalur melakukan

¹⁹ Ibid, Pasal 35 ayat (1) s.d (6).

²⁰ Ibid, Pasal 36 ayat (1) s.d. (2).

²¹ Ibid, Pasal 37 ayat (1) s.d. (3).

²² Ibid, Pasal 38.

penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH, Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera, penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar nonpotensial, eks penderita penyakit kronis nonpotensial, komunitas adat terpencil dan/atau daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.²³

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai meliputi:

- 1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
- 2) Sosialisasi dan edukasi;
- 3) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- 4) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- 5) Penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
- 6) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.²⁴

Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH, Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.²⁵ Selanjutnya, Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat harus dilakukan aktivasi. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH. Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus

²³ Ibid, Pasal 39 ayat (1) s.d. (3).

²⁴ Ibid, Pasal 40.

²⁵ Ibid, Pasal 41 ayat (1) s.d. (2) dan Pasal 42

segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH. Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan personal identification number, Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu.²⁶

Berikutnya, Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH. Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur. Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank Penyalur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.²⁷

Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi:

- 1) Meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera; dan
- 2) Menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera.

Penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi tenaga kerja Indonesia

²⁶ Ibid, Pasal 43.

²⁷ Ibid, Pasal 44 ayat (1) s.d. (5).

sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera dilakukan oleh Bank Penyalur kepada ahli waris/wali Keluarga Penerima Manfaat.

Keluarga Penerima Manfaat dalam mengajukan permohonan Bantuan Sosial PKH dengan melengkapi persyaratan:

- 1) Surat keterangan ahli waris dari kecamatan;
- 2) Surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan ahli waris Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima dana Bantuan Sosial PKH; dan/atau
- 3) Surat keterangan dari dinas tenaga kerja daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH merupakan tenaga kerja Indonesia.

Setelah dilakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH yang pertama kali Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama penerima manfaat PKH dan digantikan oleh ahli waris atau wali dalam keluarga inti penerima manfaat PKH. Penggantian penerima manfaat PKH dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan penerima manfaat PKH.²⁸ Penarikan dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.²⁹

Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.³⁰

²⁸ Ibid, Pasal 45 ayat (1) s.d. (5).

²⁹ Ibid, Pasal 46.

³⁰ Ibid, Pasal 47 ayat (1) s.d. (4).

Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan, Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH, dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH, Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.³¹

f. Pendampingan PKH

Pendampingan PKH terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendampingan PKH bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Pendampingan PKH dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas:

- 1) Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
- 2) Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
- 3) Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran. Pendampingan kepada lanjut usia dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.³²

³¹ Ibid, Pasal 48 ayat (1) s.d. (3).

³² Ibid, Pasal 49 ayat (1) s.d. (7).

g. Peningkatan Kemampuan Keluarga

Peningkatan Kemampuan Keluarga dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.³³

h. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial. pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.³⁴

i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. Kegiatan Pemutakhiran Data dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manajemen PKH.³⁵

j. Transformasi Kepesertaan PKH

Transformasi Kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PK, dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.³⁶

Pemutakhiran sosial ekonomi merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH. dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau

³³ Ibid, Pasal 50 ayat (1) s.d. (3).

³⁴ Ibid, Pasal 51 ayat (1) s.d. (2).

³⁵ Ibid, Pasal 52 ayat (1) s.d. (3).

³⁶ Ibid, Pasal 53

graduasi. Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi, dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah.³⁷ Transisi merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin, Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait. Kementerian Sosial melalui direktorat yang menangani PKH dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.³⁸

Graduasi terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi. Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.³⁹

³⁷ Ibid, Pasal 54 ayat (1) s.d. (4).

³⁸ Ibid, Pasal 55 ayat (1) s.d. (5).

³⁹ Ibid, Pasal 56 ayat (1) s.d. (5).

IV. PENUTUP

Tim koordinasi teknis PKH terdiri atas tim koordinasi teknis PKH pusat, tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi dan tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran PKH dilaksanakan dengan tahapan: perencanaan, penetapan calon peserta PKH, Validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH, penyaluran Bantuan Sosial PKH, pendampingan PKH, Peningkatan Kemampuan Keluarga, Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH, Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH, Transformasi Kepesertaan PKH.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Internet

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Program%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Kabinet%20Indonesia%20Bersatu%20II.pdf>;

https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI.

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Disclaimer :

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.